



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Harudianto bin B. Nazar**, tempat dan tanggal lahir Ceruk, 01 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Selemam, RT.004 RW.002, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081268483852, alamat e-mail; harpoetra@gmail.com, sebagai Pemohon I.

**Alun Listari binti B. Haidir**, tempat dan tanggal lahir Tanjungkumbik, 21 November 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karang Labak, RT.001 RW.001, Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor 081365074516, alamat e-mail; harpoetra@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Natuna pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah kediaman Abd. Hamid Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 05 April 2021;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Safari bin Bujang Haidir, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama AHMAD YANI dan ARI ALZIDAN dengan mas kawin berupa Sebentuk Cincin Emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II **telah** dikaruniai 1 orang anak bernama;
  - a) Luni Aisyah Binti Harudianto, lahir tanggal 08 Juli 2021;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan KK;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Harudianto bin B. Nazar** dengan Pemohon II, **Alun Listari binti B. Haidir** yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2021 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2103150103960001, atas nama Harudianto, dikeluarkan tanggal 06-11-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1, tanggal dan diparaf;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2103116111020001 atas nama Alun Listari dikeluarkan tanggal 13-02-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2, tanggal dan diparaf;

3. Surat Keterangan Nomor B-392/kua.32.03.I/PW.01/12/2021 oleh Kantor Urusan Agama Bunguran Timur, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Yani Bin M. Nur**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Karang Labak, RT 004, RW 001, Desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Alun Listari binti B. Haidir;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April tahun 2021;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kediaman Abd. Hamid di Desa Sungai Ulu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Safari karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebarang cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ari Alzidan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Wan Rita Nirjana Binti Wan Baharudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jemengan, RT 004, RW 004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Alun Listari binti B. Haidir;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April tahun 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah kediaman Abd. Hamid di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II bernama Safari karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebarang cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Yani dan Ari Alzidan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan; ;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Natuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, pada 05 April 2021, dengan wali nikah saudara kandung bernama Safari karena ayah kandung pemohon telah meninggal, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan maskawin berupa cicin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama AHMAD YANI dan ARI ALZIDAN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Pemohon II bertempat tinggal di Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat oleh Negara. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ahmad Yani Bin M. Nur dan Wan Rita Nirjana Binti Wan Baharudin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 April 2021 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah saudara kandung bernama Safarikarena ayah kandung pemohon telah meninggal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Abd.Hamid, bernama Abd Hamid, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama AHMAD YANI dan ARI ALZIDAN;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yakni pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu merupakan pernikahan dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang bahwa langgengnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 April 2021 hingga saat ini menandakan bahwa rumah tangga para pemohon dapat dikatakan matang baik secara fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Sehingga hakim batasan usia tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 April 2021 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Harudianto bin B. Nazar**) dengan Pemohon II (**Alun Listari binti B. Haidir**) yang dilaksanakan di rumah kediaman Abd. HAMID Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 April 2021;;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn



**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Edy Efrizal, S.H., M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ntn